



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERDAGANGAN

TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-6
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan	II-15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan	II-23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	III-5
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-10

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
	Dinas Perdagangan.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin (Posisi Juli 2021).....	II-14
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Juli 2021).....	II-15
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan/Ruang (Posisi Juli 2021).....	II-15
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan (Posisi Juli 2021).....	II-16
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana (Posisi Juli 2021).....	II-16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	II-19
Tabel 2.7	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan	II-20
Tabel 3.1	Hasil Analisis Isu Strategis Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	III-11
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026	VII-2
Tabel 7.2	Cara Perhitungan Indikator Kinerja	VII-4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung II-14

LAMPIRAN 25
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007.RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan meteorologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Perdagangan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2026-2021 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas

Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2016 - 2021 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana dibidang perdagangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Kementerian Perdagangan; Renstra Dinas Perdagangan Provinsi; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

/BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan pecahan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perdagangan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga perdagangan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perdagangan. Dengan demikian perdagangan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Perdagangan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoodinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
 - c. Pengoordinasian dengan instansi lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan dibidang perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas dibidang kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan informasi;

- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, gaji, perjalanan dinas dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran;
- b. Melakukan pengelolaan urusan asset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan keuangan dan asset serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Menghimpun dan mengintegritas penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;

- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebaian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), Pemberdayaan Konsumen dan Energi Sumber Daya Mineral;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai tugas fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta Pemberdayaan Konsumen;
 - b. Pembinaan dalam upaya peningkatan komoditas ekspor impor sesuai dengan potensi pasar baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Penyusunan rencana pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - d. Pembinaan dan fasilitas terhadap pemberian rekomendasi izin/pendaftaran Jasa Bisnis dan Jasa Distribusi, Wajib Daftar Prusahaan, Minuman Beralkohol, SIUP bahan berbahaya, pengakuan pedagang kayu antar Pulau dan permohonan komoditas bersubsidi;
 - e. Pengawasan dan Fasilitas terhadap harga pasar dan distribusi kebutuhan bahan pokok;
 - f. Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga dan pihak lainnya dibidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri

- (PLN), pemberdayaan konsumen serta pengawasan peredaran barang dan perlindungan konsumen;
- g. Pelaksanaan fasilitas terhadap pembinaan pemasaran dan promosi usaha;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta Pemberdayaan Konsumen;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Perdagangan dibantu oleh :
- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Pemberdayaan Konsumen.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang.

Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan teknis dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan Dalam Negeri meliputi komoditas produksi dalam negeri, kebutuhan pangan dan bahan pokok, barang penting dan strategis lainnya, stabilitas pasar, fasilitas subsidi bahan pokok, gas, dan pupuk;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait pelaku usaha dalam rangka menjamin stabilitas keberadaan stok pangan baik dalam pasar maupun upaya mengatasi kelangkaan pasar atas komoditas pangan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan gudang, tempat penyimpanan barang dan pasar modern;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan terhadap pemberian perizinan dibidang perdagangan dalam negeri;

- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
- g. Menyiapkan bahan sosialisasi dalam rangka pengembangan dan penggunaan produk dalam negeri;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Luar Negeri;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan Luar Negeri meliputi komoditas produksi dalam negeri sebagai komoditas ekspor impor;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan administrasi kelengkapan dokumen ekspor impor bagi eksportir;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pelaku usaha dalam rangka mempromosikan komoditas hasil bumi dan produk ekspor kepada dunia usaha baik dalam negeri atau luar negeri;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi terhadap kebijakan dan pengembangan sarana baik ekspor maupun impor;
- f. Menyiapkan bahan kajian dalam rangka pengumpulan data pengembangan pangsa pasar dan potensi pasar produksi daerah sebagai komoditas ekspor;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan Konsumen

Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan konsumen meliputi pengawasan pasar terhadap peredaran produk pabrikan yang layak edar dalam rangka perlindungan konsumen;

- b. Menyiapkan bahan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan konsumen;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan pihak konsumen serta pengawasan peredaran barang baik berlabel maupun non label;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Pasar

- (1) Bidang Bina Pasar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi bina usaha, permodalan, sarana dan logistik, bina pasar dan informasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Bina Pasar mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Pasar meliputi pembangunan sarana prasarana dan pembinaan pedagang pasar;
 - b. Penyusunan rencana pengembangan pasar tradisional dan pasar modern dan pengawasan perdagangan retail;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan dan pengembangan pasar modern;
 - d. Pengawasan dan fasilitasi terhadap harga pasar dan distribusi kebutuhan bahan pokok pada pasar tradisional;
 - e. Pelaksanaan sebagai upaya peningkatan akses pasar sebagai pusat sarana distribusi perdagangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Bina Pasar dibantu oleh :
- Seksi Bina Usaha dan Permodalan;
 - Seksi Sarana dan Logistik;
 - Seksi Bina Pasar dan Informasi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Bina Usaha dan Permodalan

Seksi Bina Usaha dan Permodalan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan usaha dan permodalan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing pedagang pasar rakyat;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitas dalam rangka peningkatan usaha dan permodalan dengan pola kemitraan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan usaha pedagang tradisional dan pasar modern dengan pola kemitraan;
- Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitas dan sosialisasi dalam rangka peningkatan usaha dan permodalan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka upaya peningkatan pengembangan usaha peningkatan permodalan dan kemitraan usaha dan pasar;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Sarana dan Logistik

Seksi Sarana dan Logistik mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan sarana dan logistik;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sarana distribusi perdagangan;
- Menyiapkan bahan dan fasilitas bantuan sarana dan prasarana pasar;

- d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi standarisasi pasar rakyat;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan perencanaan, pengolahan dan evaluasi kegiatan pasar atau pasar murah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Bina Pasar dan Informasi

Seksi Bina Pasar dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam peningkatan pengembangan pasar tradisional dan informasi;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persediaan bahan pokok pada pasar tradisional;
- c. Melaksanakan pengawasan, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan dan/atau regulasi pengolahan pasar tradisional;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, tata niaga distribusi skala kota, pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kerjasama logistic pada pasar tradisional;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi dan/atau kampanye gerakan pasar rakyat sebagai pusat distribusi perdagangan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Metrologi

- (1) Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan kemetrologian, alat ukur, takaran dan timbangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Metrologi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Metrologi meliputi setifikasi mutu barang, pengujian alat ukur, takar, timbang dan pelayanan tera;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi standar ukuran laboratorium alat ukur, tera ulang, takar dan timbang;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan metrologi legal;
 - d. Pembinaan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. Pelaksanaan dan pendokumentasian kebijakan standar ukuran laboratorium;
 - f. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan timbangan pada unit pergudangan;
 - g. Pengoordinasian dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan pada bidang metrologi meliputi alat ukur, takar, timbang, tera dan perlengkapanya;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Metrologi dibantu oleh :
- a. Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium;
 - b. Seksi Pelayanan;
 - c. Seksi Pembinaan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium

Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan dan kebijakan metrologi standar ukuran dan laboratorium;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumentasi dan kebijakan teknis operasional bidang standar ukuran laboratorium;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi standar ukuran dan laboratorium alat-alat ukur;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan interkomparasi;

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan standar ukuran;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pemberian pelayanan kmetrologian;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumentasi dan kebijakan teknis oprasional bidang teknik metrologi legal;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);
- d. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknik dan pelayanan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pembinaan terhadap pengguna alat ukur, timbangan dan tera;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan pengawasan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
- c. Melaksanakan pendataan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan metrologi legal;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan Fungsi Unit pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Stuktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung terdiri dari:


- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Pemberdayaan Konsumen.
- d. Bidang Bina Pasar, membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha dan Permodalan;
 2. Seksi Sarana dan logistic;
 3. Seksi Bina Pasar dan Informasi.

- e. Bidang Meteorologi, membawahi :
 - 1. Seksi Standar ukuran dan Laboratorium;
 - 2. Seksi Pelayanan;
 - 3. Seksi Pembinaan.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 60 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2016
TENTANG : TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG



2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan 1 Juli 2021 pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung terdapat 103 (seratus tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dan 72 (tujuh puluh dua) tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) orang. Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

**Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin
(Posisi Juli 2021)**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-Laki	73
2.	Perempuan	30
Jumlah		103

Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Juli 2021)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	14
2.	Sarjana (S1)	37
3.	D3	1
4.	SMA	48
5.	SMP	1
6.	SD	2
Jumlah		103

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan
Golongan/Ruang
(Posisi Juli 2021)

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3
	Pembina (IV/a)	9
	Jumlah	14
2.	Panata Tingkat I (III/d)	14
	Penata (III/c)	13
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	15
	Penata Muda (III/a)	2
	Jumlah	44
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	16
	Pengatur (II/c)	19
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	6
	Pengatur Muda (II/a)	2
	Jumlah	43
4.	Juru (I/c)	1
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	2
	Jumlah	2
Jumlah Total		103

Tabel 2.4.
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan
(Posisi Juli 2021)

No.	Uraian	Es II	Es III	Es IV	JF Madya	JF Muda	JF Pertama	JF Terampil	Staff	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1								1
2.	Sekretariat		1	2					29	32
3.	Bidang Perdagangan		1	2					6	9
4.	Bidang Bina Pasar		1	3					12	16
5.	Bidang Metrologi		1	3					6	10
6.	Kepala Pasar UPT			10					83	93
7.	TU UPT Pasar		6							6
8.	Fungsional				4	2	2	2		8
Jumlah		1	4	27	4	2	1	1	136	175

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam menunjang program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana
(Posisi Juli 2021)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keadaaan Barang		
				B	KB	RB
1	Mobil Mini Bus Kijang Inova	1	Unit	1		
2	Mobil Pick Up Toyota Kijang STD	1	Unit	1		
3	Mini Bus	2	Unit	2		
4	Pick Up New Hilux	2	Unit	2		
5	Sepeda Motor Roda 2	5	Unit	5		
6	AC	12	Unit	11	1	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kedaaan Barang		
				B	KB	RB
7	Light Bar	1	Buah	1		
8	Bangku Belakang Mobil	2	Buah	2		
9	Mesin Potong Rumput	2	Unit			
10	Mesin Tik	5	Unit	1	4	
11	Mesin Hitung Struk	1	Unit	1		
12	Lemari Besi	4	Buah	4		
13	Rak Karcis	1	Buah	1		
14	Filling Cabinet	29	Unit	23	6	
15	Brankas	3	Unit	3		
16	Lemari Arsip	5	Buah		5	
17	Lemari	3	Buah		3	
18	Papan Informasi dan Papan Nama Pasar	13	Buah			
19	Plang Nama Kantor Dinas	3	Buah	3		
20	Papan Nama Kantor UPT	1	Buah	1		
21	Plang / Papan Nama	3	Buah	3		
22	Mesin Absensi Retina	1	Unit	1		
23	Vacum Cleaner	1	Unit	1		
24	Gorden / Sekat	1	Set	1		
25	Meja Kerja	53	Buah	23	30	
26	Meja Rapat	3	Buah	3		
27	Meja 1/2 Biro	13	Buah		13	
28	Kursi Rapat Chitose	6	Buah	6		
29	Kursi Rapat Indachi	12	Buah	12		
30	Kursi Tamu	2	Set	1		
31	Kursi Putar Staff	2	Buah		2	
32	Kursi Putar Direksi	6	Buah	2	4	
33	Kursi Putar	13	Buah	13		
34	Kursi Kerja	8	Buah	4	4	
35	Karpet	1	Buah	1		
36	Almari Kayu	1	Buah	1		
37	Kipas Angin	1	Unit	1		
38	Kipas Angin Regency	1	Unit	1		
39	Televisi	3	Unit	3		
40	Lcd TV 21'	1	Unit	1		
41	Lcd TV 29'	1	Unit	1		
42	Kamera Digital	1	Unit			
43	Mesin Sedot Air Lengkap Selang	1	Set			
44	Laptop	4	Unit	3	1	
45	Notebook	3	Unit			

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kedaaan Barang		
				B	KB	RB
46	Komputer	12	Unit	8	3	
47	Printer	9	Unit	7		
48	Scanner	1	Unit			
49	Server	1	Unit	1		
50	UPS	6	Unit			
51	Alat Jaringan	1	Unit	1		
52	Kulkas	1	Unit	1		
53	Dispenser	3	Unit	1	2	
54	Kamera	1	Unit			
55	Mega Phone	7	Unit	4		
56	Sound System	2	Unit	1	1	
57	Handy Cam	1	Unit		1	
58	Pengeras Suara	10	Unit	5		
59	Proyektor	1	Unit	1		
60	Faximil	1	Unit	1		
61	TV. Sony Bravia	1	Unit	1		
62	Layar Proyektor	1	Unit	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Tabel 2.6 (T-C 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung

NO .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)					(8)				
1	Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Di Lingkungan Pasar				80%	80%		80%	82%	100%	13,5%	-	-	-	100%	13,5%	-	-	-
2	Prosentase Jumlah Pasar Yang Ditata				10%	10%	20%	20%	20%	46,1%	71,7%	60,4%	99,4%	-	46,1%	71,7%	60,4%	99,4%	-
3	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB				7,35%	7,36%	7,37%	7'38%	7,39%	-	7,36%	7,36%	7,37%	7,37%	-	94%	98%	98%	34%
4	Cakupan Pengawasan Kemetrologian				-	-	80%	85%	83%	-	-	82%	85%	69,54%	-	-	32,81%	9,90%	3,08%

Tabel 2.7 (T-C.24)
Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke.. (%)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp.000)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)					(3)					(4)					(5)	(6)
Total Belanja	13.080.144	15.738.127	14.652.190	17.630.683	12.761.388	11.540.423	11.880.004	16.667.181	15.562.687	10.639.636	88,2	75,4	94,5	89,2	83,8		
Belanja Tidak Langsung	9.142.530	9.275.661	9.589.540	9.829.361	8.916.365	8.229.057	6.911.710	8.740.646	8.865.859	8.401.200	90,0	74,5	91,2	90,2	94,2		
Belanja Langsung	3.937.613	6.462.465	5.062.650	7.801.322	3.845.022	3.311.366	4.968.794	4.332.617	6.696.828	2.238.436	84,1	76,8	85,6	85,8	58,2		

Target pelayanan Dinas Perdagangan yang tercapai terjadi pada indikator sebagai berikut :

1. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan dilingkungan pasar berjalan pada tahun 2016 dan 2017, dan target yang tercapai hanya pada tahun 2016.
2. Jumlah pasar yang sarana dan prasarana ditata ditargetkan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun hanya tercapai pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
3. Pelaksanaan Promosi perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 mencapai target 98%.
4. Tersedianya informasi harga pasar pada tahun 2018 dan 2019 tercapai.
5. Pengawasan bidang metrologi dan tera ulang di lingkungan pasar/kecamatan, target yang tercapai pada tahun 2018 sebesar 82% dan pada tahun 2019 sebesar 85%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan Dinas Perdagangan yaitu :

1. Pelaksanaan perbaikan/peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan kondisi pasar.
2. Revitalisasi PKL dengan menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan PKL disekitar pasar, agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja.
3. Peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki system sanitasi lingkungan (persampahan), ruang parkir dan ruang terbuka hijau.
4. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Target yang mempengaruhi belum tercapainya keberhasilan pelayanan terjadi pada indikator :

1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang di tata tidak tercapai target pada tahun 2020 disebabkan oleh faktor keterbatasan dana yang tersedia sehingga kegiatan penataan dan rehab pasar tidak dapat dilaksanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai peluang sekaligus Tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

- Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
- Struktur organisasi pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dinas Perdagangan ditunjang oleh SDM dengan tingkat pendidikan yang relatif unggul.
- Aparat Dinas Perdagangan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- Pola kerja di Dinas Perdagangan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Perdagangan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
- Dinas Perdagangan mempunyai kewenangan horisontal/ koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program dan kegiatan di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Adapun hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masih ada yang belum tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan

mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.

- Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna.

Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggungjawaban laporan per triwulan. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsip dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Perdagangan, pengembangan pasar tradisional dan pasar modern, pengawasan perdagangan retail serta melakukan pengawasan kmetrologian, alat ukur takaran dan timbangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan pemberdayaan konsumen, standarisasi tertib ukur, serta pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen;
2. Jumlah pedagang yang semakin meningkat. Hal ini akan berdampak secara langsung pada kebutuhan tempat berdagang.
3. Belum terbangunnya kesadaran Pedagang terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar;
4. Masih perlu perbaikan/peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan kondisi pasar;
5. Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan pasar;
6. Belum adanya kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dari pemda;
7. Terbatasnya alokasi dana operasional kegiatan kmetrologian;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah :

"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT".

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang;
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan membrikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kondisi Kota sehat, aman dan nyaman untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati Masyarakat dan Pemerintah Daerah
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;

8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Ekonomi Untuk Kesejahteraan** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah;
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

Pada Rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masuk kedalam Misi Walikota dan Wakil Walikota ke 4 yaitu : mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, dan program yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

MISI 4 : Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola

sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparatur yang profesional dan sistem berbasis IPTEK menuju tata kelola *Good Governance* dan pemerintahan yang bersih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024 mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden adalah: *"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Kementerian perdagangan periode 2020-2024 memiliki 3 (tiga) Misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh kementerian perdagangan dalam membangun sektor perdagangan periode 2020-2024 yaitu :

1. Peningkatan kinerja eksport non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

TELAAH RENSTRA PERDAGANGAN PROPINSI LAMPUNG

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah : ***"Rakyat Lampung Berjaya"***.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisidan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi lima yaitu : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

TELAAH RTRW

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang

wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 telah menetapkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung, yaitu: "*Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa Sumatera Bagian Selatan 2025*".

Terkait dengan kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam struktur ruang wilayah Nasional dengan salah satu fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, serta dengan mengaitkan isue strategis pembangunan Kota Bandar Lampung, maka tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah: "*Mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan nasional*".

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dibagi dalam :

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan hierarki pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran tujuan penataan ruang sebagaimana

telah diuraikan ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya kota.

3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Bandar Lampung.
4. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang Pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat serta pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan	Pendorong
Kurangnya kesesuaian perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata ruang dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;	Tersedianya Dokumen RTRW Kota Bandar Lampung dan peraturan perundang-undangan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dapat dijadikan acuan;

<p>Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p>	<p>Terjadinya hubungan yang harmonis antar provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
	<p>Difasilitasinya koordinasi antar Kabupaten/Kota oleh Pemerintah provinsi melalui rapat-rapat koordinasi</p>

TELAAH KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program

yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan terhadap pencapaian tujuan penataan ruang kota dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan	Pendorong
Kurangnya kesesuaian perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata ruang dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;	Tersedianya Dokumen RTRW Kota Bandar Lampung, KLHS dan peraturan perundang-undangan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dapat dijadikan acuan;
Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;	Dorongan dari berbagai pihak untuk merespon berbagai isu lingkungan hidup dalam berbagai dokumen perencanaan daerah
	Difasilitasinya koordinasi antar Kabupaten/Kota oleh Pemerintah provinsi melalui rapat-rapat koordinasi
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan pasar antara Pemerintah Pusat dengan Dinas Perdagangan dan OPD lain;	Pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi seperti pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Hasil Analisis Isu Strategis
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1	Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang di antaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif; 2. Meningkatkan keamanan perdagangan dan perluasan jaringan permasan produk; 3. Meningkatkan kesadaran pengguna produk lokal; 4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui pengelolaan pasar tradisional dan pasar rakyat serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima; 5. Meningkatnya cakupan pengawasan kemetrologian

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perdagangan secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka menengah.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan mengacu pada tujuan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Kontribusi Perdagangan Terhadap Prekonomian Daerah;

Sasaran :

Meningkatnya Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir
						2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
1.	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Prekonomian Daerah		Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,30							14,45
			1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	%	64,78	66,00 - 68,00	68,01 - 70,00	70,01 - 72,00	72,01 - 75,00	75,01 - 78,00	75,01 - 78,00	75,01 - 78,00
			2. Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	%	95	95	95	95	95	95	95	95
			Presentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar	%	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir
						2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
3.	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Metrologi Legal Menuju Tertib Ukur		Tradisional Terhadap PAD									
			Inflasi Pangan Bergejolak	%	1,93	2,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1
			Kontribusi Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	40	-	-	-	20	20	20	100
			Kontribusi Terhadap Promosi Barang Potensi Ekspor	%	20	20	20	60	80	80	100	100
			Cakupan Pengawasan Bidang Metrologi	%	69,54	86	86	86,5	86,8	87	87	87

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung

VISI : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyamann, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat

MISI : Mengembangkan dan memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Prekonomian Daerah	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan 2. Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1. Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif. 2. Meningkatkan keamanan perdagangan dan perluasan jaringan pemasaran produk 3. Meningkatnya kesadaran pengguna produk lokal 4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui pengelolaan pasar tradisional dan pasar rakyat serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Meningkatnya Pengetahuan Tentang Metrologi Legal Menuju Tertib Ukur		5. Meningkatnya cakupan pengawasan kemetrologian

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan ketercapaian kinerja. Indikator Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran dan tujuan RPJMD Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd)
Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020) %	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %	2026 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
IKU										
1.	Presentase Reribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar Tradisional Terhadap PAD	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56	
2.	Presentase Stabilitas dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	95	95	95	95	95	95	95	95	
3.	Inflasi Pangan Bergejolak	1,93	2,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020) %	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %	2026 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
IKK										
1.	Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata	40	-	-	-	20	20	20	100	
2.	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	25	20	19	17	18	16	16	16	
3.	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	20	20	20	60	80	100	100	100	
4.	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	69,54	86	86,1	86,5	86,8	87	87	87,3	
5.	Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	10,57	86	86	86,5	86,8	87	87	87,5	
6.	Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	-	-	-	-	65	70	70	70	

Tabel 7.2
Cara Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
IKU			
1.	Presentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar Tradisional Terhadap PAD	%	$\frac{\text{Retribusi Yang Diterima}}{\text{Total Retribusi PAD Kota Bandar Lampung}} \times 100\%$
2.	Presentase Stabilitas dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Kota Bandar Lampung Tercukupi
3.	Inflasi Pangan Bergejolak	%	Mengikuti Perkembangan Infalsi Kota Bandar Lampung

No	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
			(1) (2) (3) (4)
IKK			
1.	Presentase Jumlah Pasar Yang Diata	%	$\frac{\text{Jumlah Pasar Yang Ditata}}{\text{Target Jumlah Pasar}} \times 100\%$
2.	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	%	Rata-rata Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting < 20%
3.	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	%	$\frac{\text{Jumlah Keikutsertaan}}{\text{Jumlah Undangan}} \times 100\%$
4.	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang	%	$\frac{\text{Jumlah UTTP Yang Ditera}}{\text{Jumlah Potensi UTTP Yang Wajib Di Tera}} \times 100\%$
5.	Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	%	$\frac{\text{Jumlah UTTP Yang Diawasi}}{\text{Jumlah Potensi UTTP Yang Wajib Diawasi}} \times 100\%$
6.	Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Keikutsertaan}}{\text{Jumlah Undangan kegiatan}} \times 100\%$

BAB VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

FORMULIR E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung
LAMPUNG
Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
Periode Pelaksanaan : 2016 s.d 2020

**Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung
DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun										Realisasi Capaian Tahun Ke-										Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Unit Penanggung Jawab	
					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2015)					2016					2017					2018					2019						
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)			
					5	Terklakannya kerukunan dalam rangka pengembangan terciptanya ukur				2 Kali	75,000,000	2 Kali	100,000,000												-	-	-	-	-		
					6	Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kota Bandar Lampung				4 Kecamatan	100,000,000	4 Kecamatan	100,000,000												-	-	-	-	-		
					7	Sosialisasi Kometrologian				6 Kali	100,000,000	6 Kali	100,000,000											-	-	-	-	-			
					8	Pendataan Data Penduduk	Tersedianya Data Base Petama UTPP			1 Paket	100,000,000	1 Paket	132,000,000											-	-	-	-	-			
					PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAHAN RUMAH DAKWAH										285,453,000		93,800,000						-	-	-	-	-				
					Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2016	Terbayar Utang Tahun Anggaran 2016									100%	285,453,000							-	-	-	-	-				
					Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017	Terbayar Utang Tahun Anggaran 2017											100%	93,800,000					-	-	-	-	-				
					Jumlah	#VALUE!	100%	4,064,660,644	100%	4,719,691,213	100%	4,969,848,769	100%	5,239,732,958										-	-	-	-	-			

Faktor pendorong pencapaian kinerja

Faktor penghambat

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berikutnya

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berikutnya

Bandar Lampung, 2021.
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

ADIANSYAH, SE, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741008 199503 1 003



Angka berwarna merah angka dari dinas perdagangan yang benar
Telah di beri catatan pada kolom angka berwarna merah

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2.	Penyiapan data dan informasi	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	✓			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	✓			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
7.	Perumusan isu-isu strategis	✓			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-	Ditingkat OPD Tidak Menentukan Visi dan Misi tetapi tujuan dan sasaran perangkat Daerah		
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-	Ditingkat OPD Tidak Menentukan Visi dan Misi tetapi tujuan dan sasaran perangkat Daerah		
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	✓			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			

14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendali dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	-		Belum Sampai Pada Tahapan Tersebut	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	-		Belum Sampai Pada Tahapan Tersebut	

Bandar Lampung, 29 Juli 2021

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung

(ADIANSYAH, SE., M.H.)

Pembina Tingkat I

NIP. 19741008 199503 1 003

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	OKTAVIANI, ST., M.Si	
	Plt. Kabid Ekonomi dan SDA	

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
2	ZELDAYAT NINGSIH, SH., MM	
	Kasubbid Koprazi, Perindustrian dan Perdagangan	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika	Hasil Pemeriksaan			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I PENDAHULUAN	√			
	1.1 Latar Belakang	√			
	1.2 Landasan Hukum	√			
	1.3 Maksud dan Tujuan	√			
	1.4 Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	√			
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	√			
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	√			
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√			
	Formulir E.80	√			
	Tabel T-C.23.	√			
	Tabel T-C.24.	√			
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	√			
3	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	√			
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	√			
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	√			
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	√			
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	√			

No	Sistematika	Hasil Pemeriksaan			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	√		
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	√		
		Tabel T-C.25.	√		
5	BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	√		
		Tabel T-C.26.	√		
6	BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	√		
		Tabel T-C.27.	√		
7	BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	√		
		Tabel T-C.28.	√		
8	Bab VIII	PENUTUP	√		

Bandar Lampung, 29 Juli 2021

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung

(ADIANSYAH, SE., M.H.)

Pembina Tingkat I
NIP. 19741008 199503 1 003

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	OKTAVIANI, ST., M.Si	
	Plt. Kabid Ekonomi dan SDA	
2	ZELDAYAT NINGSIH, SH., MM	
	Kasubbid Koprasi, Perindustrian dan Perdagangan	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

Formulir E.69
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan tujuan sasaran perangkat daerah sudah sesuai dan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah (Rancangan akhir RPJMD)
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD

Bandar Lampung, 29 Juli 2021

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	OKTAVIANI, ST., M.Si	
	Plt. Kabid Ekonomi dan SDA	
2	ZELDAYAT NINGSIH, SH., MM	
	Kasubbid Koprasih, Perindustrian dan Perdagangan	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan Serta Pedanaan
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD			
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Prekonomian Daerah			Kontribusi Perdagangan Terhadap PDDB	%	13,30												14,45		DINAS PERDAGANGAN
			Jenis Penilaian Akreditabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	Nilai	64,78 (B)	66,00-68,00	68,01-70,00		70,01-72,00		72,01-75,00		75,01-78,00		75,01-78,00		75,01-78,00		DINAS PERDAGANGAN
			3.30:01 PROGRAM PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	%	98	11,314,541,510.00	98	12,117,225,544.26	98	12,909,220,767.35	98	13,753,845,127.80	98	14,654,642,138.82	98	15,615,396,333.21	98	80,364,871,421.44 DINAS PERDAGANGAN
			3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100	28,500,000	100	28,500,000	100	28,500,000	100	28,500,000	100	28,500,000	100	28,500,000	100	171,000,000.00 DINAS PERDAGANGAN
			3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perdagangan		7 Laporan	28,500,000		28,500,000		28,500,000		28,500,000		28,500,000		28,500,000	7 Laporan	171,000,000.00 DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD															35 Laporan	
			3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100	8,813,707,938.00	100	9,422,557,293.66	100	10,074,026,104.22	100	10,771,097,731.51	100	11,516,964,372.72	100	12,315,041,678.81	100	62,913,395,118.92 DINAS PERDAGANGAN
			3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Perdagangan yang Tersedia		14 Kali	8,697,847,938.00		9,306,697,293.66		9,958,166,104.22		10,655,237,731.51		11,401,104,372.72		12,199,181,678.81	14 Kali	62,218,235,118.92 DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						95 Orang/Bulan				105 Orang/Bulan					105 Orang/Bulan	
			3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana		12 Bulan	115,860,000.00		115,860,000.00		115,860,000.00		115,860,000.00		115,860,000.00		115,860,000.00	12 Bulan	695,160,000.00 DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen				12 Dokumen					60 Dokumen	
			3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	10,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	20,000,000.00	100	70,000,000.00 DINAS PERDAGANGAN
			3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai		12 Bulan	5,000,000.00		5,000,000.00		10,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		20,000,000.00	12 Bulan	70,000,000.00 DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Mengikuti Pelatihan dan						4 Orang				4 Orang					4 Orang	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98	184,337,250.00	98	196,345,975.00	98	232,870,870.78	98	277,469,153.98	98	311,882,522.50	98	355,031,879.28	98	1,557,937,651.54 DINAS PERDAGANGAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD			
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor Yang Tersedia			12 Bulan	3,280,000.00			3,608,000.00		4,167,240.00		5,000,000.00		7,000,000.00		10,000,000.00		12 Bulan	33,055,240.00	DINAS PERDAGANGAN
							1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																	5 Paket		
		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	12 Bulan	29,439,750.00			32,383,725.00		37,403,202.38		43,013,682.74		55,022,097.50		72,910,411.78		12 Bulan	270,172,869.40	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																	5 Paket		
		3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia	12 Bulan	5,000,000.00			5,000,000.00		5,500,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00		12 Bulan	36,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan																	5 Paket		
		3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan dan Makanan Minuman Rapat	12 Bulan	24,750,000.00			24,750,000.00		24,750,000.00		24,750,000.00		24,750,000.00		24,750,000.00		12 Bulan	148,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																	5 Paket		
		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	87,367,500.00			96,104,250.00		116,550,428.40		133,205,471.24		143,610,425.00		155,871,467.50		12 Bulan	732,709,542.14	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan			12 Bulan	4,500,000.00			4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00		12 Bulan	27,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
							1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan																	5 Dokumen		
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor			12 Bulan	30,000,000.00			30,000,000.00		40,000,000.00		60,000,000.00		70,000,000.00		80,000,000.00		12 Bulan	310,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	5 Laporan		
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98	280,170,250.00	98	288,377,275.00	98	355,782,616.69	98	420,834,012.11	98	499,384,097.31	98	567,217,600.25	98	2,411,765,851.36	DINAS PERDAGANGAN			
3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor		1 Paket	82,070,250.00		90,277,275.00		111,759,991.69		132,935,990.86		153,027,727.50		180,830,500.25	1 Paket	750,901,735.30	DINAS PERDAGANGAN			
		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan																250 Unit			
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		1 Paket	113,100,000.00		113,100,000.00		130,630,500.00		145,693,550.00		185,411,000.00		210,952,100.00	1 Paket	898,887,150.00	DINAS PERDAGANGAN			
		Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor																50 Unit			
3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		1 Paket	85,000,000.00		85,000,000.00		113,392,125.00		142,204,471.25		160,945,369.81		175,435,000.00	1 Paket	761,976,966.06	DINAS PERDAGANGAN			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																50 Unit			
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98	1,786,708,137.00	98	1,955,743,950.00	98	1,964,764,845.00	98	1,980,057,118.38	98	1,986,392,324.51	98	2,000,374,470.92	98	11,674,040,845.81	DINAS PERDAGANGAN			

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD			
1. Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia		12 Bulan	82,008,137.00			90,208,950.00		99,229,845.00		114,522,118.38		120,857,324.51		134,839,470.92	12 Bulan	641,665,845.81	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelajaran Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia		12 Bulan	1,704,700,000.00			1,865,535,000.00		1,865,535,000.00		1,865,535,000.00		1,865,535,000.00		1,865,535,000.00	12 Bulan	11,032,375,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%		98	216,117,935.00	98	220,701,050.60	98	243,276,330.66	98	260,887,111.82	98	296,518,821.78	98	329,230,703.95	98	1,566,731,953.81	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara		12 Bulan	36,532,088.00			38,358,692.40		42,194,561.64		51,414,017.80		61,382,879.38		72,021,167.31	12 Bulan	301,903,406.53	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit				
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara		12 Bulan	171,235,847.00			173,157,358.20		190,473,094.02		195,473,094.02		220,735,942.40		242,809,536.64	12 Bulan	1,193,884,872.28	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit				
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara		12 Bulan	4,750,000.00			5,225,000.00		6,034,875.00		7,000,000.00		7,200,000.00		7,200,000.00	12 Bulan	37,409,875.00	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit				
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara		12 Bulan	3,600,000.00			3,960,000.00		4,573,800.00		7,000,000.00		7,200,000.00		7,200,000.00	12 Bulan	33,533,800.00	DINAS PERDAGANGAN	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit				
2. Meningkatnya Pengertuan Tentang Metriologi Legal Menuju Tertib Ukur	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Retribusi Jasa Immu dan Jasa Usaha Pasar Tradisional Terhadap PAD	%	0,50	0,51		0,52		0,53		0,54		0,55		0,56		0,56		DINAS PERDAGANGAN	
							Kontribusi Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		-		-		20		20		20		80		DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										2 Pasar	270,000,000.00	2 Pasar	287,500,000.00	2 Pasar	305,875,000.00	6 Pasar	863,375,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Ditata										200,000,000.00		217,500,000.00			235,875,000.00		653,375,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan										2 Unit		2 Unit		2 Unit		6 Unit		

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD			
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Terdapatnya Terwujudnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Lingkungan UPT Pasar										3 Unit		70,000,000.00		70,000,000.00		210,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										3 Unit		3 Unit		3 Unit		9 Unit		
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										3 Kelompok Pelaku Usaha		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi						1 Kelompok Pelaku Usaha		2 Kelompok Pelaku Usaha		3 Kelompok Pelaku Usaha		3 Kelompok Pelaku Usaha		3 Kelompok Pelaku Usaha		3 Kelompok Pelaku Usaha		
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Toko/Pasar Modern dan Gudang Bahan Pokok Sebagai Sarana Distribusi Perdagangan										1 Dokumen		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						1 Dokumen		5 Dokumen										
	3:30:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Persentase dan Stabilitas jumlah Ketersedian Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	95	95			95		95		95		95		95		95		DINAS PERDAGANGAN
			Inflasi Pangar Bergejolak	%	1.93	2,0 ±1			3,0 ±1		3,0 ±1		3,0 ±1		3,0 ±1		3,0 ±1		3,0 ±1		DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	%	25	20	394,550,000.00	19	414,277,500.00	18	434,991,375.00	17	456,740,943.75	16	479,577,990.94	16	503,556,890.48	16	2,683,694,700.17	DINAS PERDAGANGAN	
			Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional	Jumlah	9 Pasar	394,550,000.00	9 Pasar	414,277,500.00	9 Pasar	434,991,375.00	9 Pasar	456,740,943.75	9 Pasar	479,577,990.94	9 Pasar	503,556,890.48	9 Pasar	2,683,694,700.17	DINAS PERDAGANGAN		
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Publikasi Perkembangan Harga Pasar	Jumlah	9 Pasar	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00	9 Pasar	480,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Perkuatan pokok dan Barang Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah				1 Laporan			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan		
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Jumlah		3 Tahap	314,550,000.00		334,277,500.00		354,991,375.00		376,740,943.75		399,577,990.94		423,556,890.48	3 Tahap	2,203,694,700.17	DINAS PERDAGANGAN	
			Jumlah Laporan pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-																	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-																	DINAS PERDAGANGAN

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD		
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Laporan Pengaduan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realiasi Minimal 90%																		
							Calapan Pengawasan Bidang Metrologi	%	69.54	86	86	86	86.5	86.8	87	87	87	87	DINAS PERDAGANGAN	
		Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang		%	69.54	86	130,000,000.00		86.1	136,500,000.00	86.5	143,325,000.00	86.8	150,491,250.00	87	158,015,812.50	87	165,916,603.13	87.3	884,248,665.63 DINAS PERDAGANGAN
		Persentase Jumlah UTTP Yang Diwasih		%	10.57	86			86		86.5		86.8		87		87		87.5	
		Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang			1800 UTTP		130,000,000.00	1900 UTTP		136,500,000.00	2000 UTTP	143,325,000.00	2100 UTTP	150,491,250.00	2100 UTTP	158,015,812.50	2100 UTTP	165,916,603.13	2100 UTTP	884,248,665.63 DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah UTTP BKPT dan SN yang sudah di awasi			800 UTTP		900 UTTP		1000 UTTP		1100 UTTP		1100 UTTP		1100 UTTP		1100 UTTP		1100 UTTP	
		Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi					2 Kasus		3 Kasus		3 Kasus		4 Kasus		4 Kasus		4 Kasus		16 Kasus	
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			1800 UTTP		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	87,524,562.50	87,524,562.50	95,425,353.13	1800 UTTP	502,949,915.63 DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang					1900 Unit		2000 Unit		2100 Unit		2100 Unit		2100 Unit		2100 Unit		2100 Unit	
		Jumlah Alat Ukur, Alat Taktik, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					150 Orang		170 Orang		190 Orang		210 Orang		230 Orang		230 Orang		230 Orang	
3.30.06.20.0001	Pengawasan/Penyalahan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang DI awasi			800 UTTP		50,000,000.00	56,500,000.00		63,325,000.00		70,491,250.00		70,491,250.00		70,491,250.00		70,491,250.00		381,298,750.00 DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					150 Orang		170 Orang		190 Orang		210 Orang		230 Orang		230 Orang		230 Orang	
		Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi Legal					2 Unit		3 Unit		3 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		16 Unit	
3.30.06.20.0002	Penyidikan Metrologi Legal	Kontribusi Terhadap Promosi Barang Potensi Ekspor	%	20	20		20		60		80		100		100		100		100	
		Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	%	20	20	549,850,000.00	20	577,342,500.00	60	606,209,625.00	80	636,520,106.25	100	668,346,111.56	100	701,763,417.14	100	3,740,031,759.95	DINAS PERDAGANGAN	
03.30.05.2.01	PROGRAM PENGENBANGAN EKSPOR	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti				3 Kali	549,850,000.00	4 Kali	577,342,500.00	5 Kali	606,209,625.00	5 Kali	636,520,106.25	5 Kali	668,346,111.56	5 Kali	701,763,417.14	5 Kali	3,740,031,759.95 DINAS PERDAGANGAN	
		Terciptanya Produk Unggulan Stok Ekspor																5 Pelaku Usaha		
03.30.05.2.01.0001	Pameran dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina						1 Pelaku Ussaha				2 Pelaku Usaha						5 Pelaku Usaha		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti				3 Kali	549,850,000.00		577,342,500.00		606,209,625.00		636,520,106.25		668,346,111.56		701,763,417.14	3 Kali		3,740,031,759.95 DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					4 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	%	-							65	150,000,000.00	70	157,500,000.00	70	165,375,000.00	70	472,875,000.00		DINAS PERDAGANGAN

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAIRAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025						
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD					
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produk	Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online									20 UMKM	150,000,000.00	50 UMKM	157,500,000.00	50 UMKM	165,375,000.00	50 UMKM	472,875,000.00	DINAS PERDAGANGAN
		3.30.07.2.01.0005	Peningkatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota									20 UMKM		20 UMKM		20 UMKM		20 UMKM		DINAS PERDAGANGAN
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kerjasama dengan retail, marketplace, peritelan dan jasa akomodasi										150,000,000.00	20 UMKM	157,500,000.00	20 UMKM	165,375,000.00	50 UMKM	472,875,000.00	DINAS PERDAGANGAN
TOTAL ANGGARAN							12,388,941,510.00		13,245,345,544.26		14,093,746,767.35		15,497,597,427.80		16,485,582,053.82		17,537,883,243.96		89,249,096,547.19		

Bandar Lampung, September 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

WILSON FAISOL, SE., M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001

Lokasi
BANDAR LAMPUNG
DINAS PERDAGANGAN
BANDAR LAMPUNG

1,704,700,000.00
72,000,000.00

1,776,700,000.00

73.00
2,000,000.00
146,000,000.00
12.00
1,752,000,000.00

87,600,000.00
1,839,600,000.00
17,500,000.00
1,857,100,000.00

158,015,812.50

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan Serta Pedanaan
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025					
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD				
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Prekonomian Daerah			Kontribusi Perdagangan Terhadap PDDB	%	13,30												14,45	DINAS PERDAGANGAN		
			Jenis Penilaian Akreditabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Skrip OPD)	Nilai	64,78 (B)	66,00-68,00	68,01-70,00		70,01-72,00		72,01-75,00		75,01-78,00		75,01-78,00		75,01-78,00	DINAS PERDAGANGAN		
			3.30.01 PROGRAM PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Usaha Pemerintahan Bidang Perdagangan	%	98	11,314,541,510.00	98	12,117,225,544.26	98	12,909,220,767.35	98	13,753,845,127.80	98	14,654,642,138.82	98	15,615,396,333.21	DINAS PERDAGANGAN		
			3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100	28,500,000	100	28,500,000	100	28,500,000	100	28,500,000	100	28,500,000	100	28,500,000	100	171,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perdagangan		7 Laporan	28,500,000		28,500,000		28,500,000		28,500,000		28,500,000		28,500,000	7 Laporan	171,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD															35 Laporan		
			3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100	8,813,707,938.00	100	9,422,557,293.66	100	10,074,026,104.22	100	10,771,097,731.51	100	11,516,964,372.72	100	12,315,041,678.81	100	62,913,395,118.92	DINAS PERDAGANGAN
			3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Perdagangan yang Tersedia		14 Kali	8,697,847,938.00		9,306,697,293.66		9,958,166,104.22		10,655,237,731.51		11,401,104,372.72		12,199,181,678.81	14 Kali	62,218,235,118.92	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN															105 Orang/Bulan		
			3.30.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang Terlaksana		12 Bulan	115,860,000.00		115,860,000.00		115,860,000.00		115,860,000.00		115,860,000.00		115,860,000.00	12 Bulan	695,160,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															60 Dokumen		
			3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	10,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	20,000,000.00	100	70,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			3.30.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai		12 Bulan	5,000,000.00		5,000,000.00		10,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		20,000,000.00	12 Bulan	70,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Mengikuti Pelatihan dan															20 Orang		
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98	184,337,250.00	98	196,345,975.00	98	232,870,870.78	98	277,469,153.98	98	311,882,522.50	98	355,031,879.28	98	1,557,937,651.54	DINAS PERDAGANGAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD			
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor Yang Tersedia			12 Bulan	3,280,000.00		3,608,000.00		4,167,240.00		5,000,000.00		7,000,000.00		10,000,000.00		12 Bulan	33,055,240.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia			12 Bulan	29,439,750.00		32,383,725.00		37,403,202.38		43,013,682.74		55,022,097.50		72,910,411.78		12 Bulan	270,172,869.40	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia			12 Bulan	5,000,000.00		5,000,000.00		5,500,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00		12 Bulan	36,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Layanan dan Makanan Minuman Rapat			12 Bulan	24,750,000.00		24,750,000.00		24,750,000.00		24,750,000.00		24,750,000.00		24,750,000.00		12 Bulan	148,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Bulan	87,367,500.00		96,104,250.00		116,550,428.40		133,205,471.24		143,610,425.00		155,871,467.50		12 Bulan	732,709,542.14	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Yang Tersedia						1 Paket			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan			12 Bulan	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00		12 Bulan	27,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan						1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor			12 Bulan	30,000,000.00		30,000,000.00		40,000,000.00		60,000,000.00		70,000,000.00		80,000,000.00		12 Bulan	310,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Laporan			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98	280,170,250.00	98	288,377,275.00	98	355,782,616.69	98	420,834,012.11	98	499,384,097.31	98	567,217,600.25	98	2,411,765,851.36	DINAS PERDAGANGAN			
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor		1 Paket	82,070,250.00		90,277,275.00		111,759,991.69		132,935,990.86		153,027,727.50		180,830,500.25	1 Paket	750,901,735.30	DINAS PERDAGANGAN			
		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan							50 Unit			50 Unit		50 Unit		50 Unit		250 Unit			
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		1 Paket	113,100,000.00		113,100,000.00		130,630,500.00		145,693,550.00		185,411,000.00		210,952,100.00	1 Paket	898,887,150.00	DINAS PERDAGANGAN			
		Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor							10 Unit			10 Unit		10 Unit		10 Unit		50 Unit			
3.30.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		1 Paket	85,000,000.00		85,000,000.00		113,392,125.00		142,204,471.25		160,945,369.81		175,435,000.00	1 Paket	761,976,966.06	DINAS PERDAGANGAN			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							10 Unit			10 Unit		10 Unit		10 Unit		50 Unit			
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98	1,786,708,137.00	98	1,955,743,950.00	98	1,964,764,845.00	98	1,980,057,118.38	98	1,986,392,324.51	98	2,000,374,470.92	98	11,674,040,845.81	DINAS PERDAGANGAN			

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD			
3. Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia		12 Bulan	82,008,137.00			90,208,950.00		99,229,845.00		114,522,118.38		120,857,324.51		134,839,470.92		12 Bulan	641,665,845.81	DINAS PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan												
	3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia		12 Bulan	1,704,700,000.00			1,865,535,000.00		1,865,535,000.00		1,865,535,000.00		1,865,535,000.00		1,865,535,000.00		12 Bulan	11,032,375,000.00	DINAS PERDAGANGAN
							Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia		12 Laporan												
	3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%		98	216,117,935.00	98	220,701,050.60	98	243,276,330.66	98	260,887,111.82	98	296,518,821.78	98	329,230,703.95	98	1,566,731,953.81	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara		12 Bulan	36,532,088.00		38,358,692.40		42,194,561.64		51,414,017.80		61,382,879.38		72,021,167.31	12 Bulan	301,903,406.53	DINAS PERDAGANGAN		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
	3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara		12 Bulan	171,235,847.00		173,157,358.20		190,473,094.02		195,473,094.02		220,735,942.40		242,809,536.64	12 Bulan	1,193,884,872.28	DINAS PERDAGANGAN		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			
	3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara		12 Bulan	4,750,000.00		5,225,000.00		6,034,875.00		7,000,000.00		7,200,000.00		7,200,000.00	12 Bulan	37,409,875.00	DINAS PERDAGANGAN		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			
	3.30.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara		12 Bulan	3,600,000.00		3,960,000.00		4,573,800.00		7,000,000.00		7,200,000.00		7,200,000.00	12 Bulan	33,533,800.00	DINAS PERDAGANGAN		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara					15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			
2. Meningkatnya Pengertuan Tentang Metriologi Legal Menuju Tertib Uku	1. Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting		Presentase Retribusi Jasa Immu dan Jasa Usaha Pasar Tradisional Terhadap PAD	%	0,50	0,51		0,52		0,53		0,54		0,55		0,56		0,56		DINAS PERDAGANGAN	
			Kontribusi Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	40	-		-		-		20		20		20		80		DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Jumlah Pasar Yang Ditata	%	40							20	350,000,000.00	20	367,500,000.00	20	385,875,000.00	100	1,103,375,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									2 Pasar	270,000,000.00	2 Pasar	287,500,000.00	2 Pasar	305,875,000.00	6 Pasar	863,375,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Ditata									200,000,000.00		217,500,000.00			235,875,000.00		653,375,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan									2 Unit		2 Unit		2 Unit		6 Unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD			
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Terdata dan Tersehatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Lingkungan UPT Pasar										70,000,000.00		70,000,000.00		70,000,000.00		210,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									3 Unit		3 Unit		3 Unit		9 Unit			
	3.30.03.2.02.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		240,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
			Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengelola Sarana Distribusi				1 Kelompok Pelaku Usaha		2 Kelompok Pelaku Usaha		3 Kelompok Pelaku Usaha										
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Toko/Pasar Modern dan Gudang Bahan Pokok Sebagai Sarana Distribusi Perdagangan										80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		240,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
3:30:04	Presentase dan Stabilitas jumlah Ketersedian Harga Barang Kebutuhan Pokok		Presentase dan Stabilitas jumlah Ketersedian Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	95	95	95		95		95		95		95		95		DINAS PERDAGANGAN		
			Inflasi Pangar Bergejolak				%	1.93	2,0 ± 1	3,0 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PENTING		Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	%	25	20	394,550,000.00	19	414,277,500.00	18	434,991,375.00	17	456,740,943.75	16	479,577,990.94	16	503,556,890.48	16	2,683,694,700.17	DINAS PERDAGANGAN	
			Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional				Jumlah	9 Pasar	394,550,000.00	9 Pasar	414,277,500.00	9 Pasar	434,991,375.00	9 Pasar	456,740,943.75	9 Pasar	479,577,990.94	9 Pasar	503,556,890.48	9 Pasar	
	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Publikasi Perkembangan Harga Pasar	Jumlah		9 Pasar	80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		9 Pasar	480,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				Jumlah			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan	
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Jumlah		3 Tahap	314,550,000.00		334,277,500.00		354,991,375.00		376,740,943.75		399,577,990.94		423,556,890.48	3 Tahap	2,203,694,700.17	DINAS PERDAGANGAN	
			Jumlah Laporan pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Besarudi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-																DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Tersedianya Laporan Realisasi Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-																DINAS PERDAGANGAN	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD		
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN			Jumlah Laporan Pengaduan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realiasi Minimal 90%																
				Cakupan Pengawasan Bidang Metrologi	%	69.54	86		86		86.5		86.8		87		87		87	DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	%	69.54	86	130,000,000.00	86.1	136,500,000.00	86.5	143,325,000.00	86.8	150,491,250.00	87	158,015,812.50	87	165,916,603.13	87.3	884,248,665.63 DINAS PERDAGANGAN
				Persentase Jumlah UTTP Yang Diwasih	%	10.57	86		86		86.5		86.8		87		87		87.5	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang		1800 UTTP	130,000,000.00	1900 UTTP	136,500,000.00	2000 UTTP	143,325,000.00	2100 UTTP	150,491,250.00	2100 UTTP	158,015,812.50	2100 UTTP	165,916,603.13	2100 UTTP	884,248,665.63 DINAS PERDAGANGAN	
				Jumlah UTTP BKPT dan SN yang sudah di awasi		800 UTTP	900 UTTP		1000 UTTP		1100 UTTP		1100 UTTP		1100 UTTP		1100 UTTP		1100 UTTP	
				Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi		-	2 Kasus		3 Kasus		3 Kasus		4 Kasus		4 Kasus		4 Kasus		16 Kasus	
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang		1800 UTTP	80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		87,524,562.50		95,425,353.13	1800 UTTP	502,949,915.63 DINAS PERDAGANGAN	
				Jumlah Alat Ukur, Alat Taktik, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			1900 Unit		2000 Unit		2100 Unit		2100 Unit		2100 Unit		2100 Unit		2100 Unit	
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyalahan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang DI awasi		800 UTTP	50,000,000.00		56,500,000.00		63,325,000.00		70,491,250.00		70,491,250.00		70,491,250.00	800 UTTP	381,298,750.00 DINAS PERDAGANGAN	
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			150 Orang		170 Orang		190 Orang		210 Orang		230 Orang		230 Orang		230 Orang	
		3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi			2 Unit		3 Unit		3 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		16 Unit	
				Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal			-		-		-		-		-		-			
		3.30.05	PROGRAM PENGENBANGAN EKSPOR	Kontribusi Terhadap Promosi Barang Potensi Ekspor	%	20	20		20		60		80		100		100		100	
				Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	%	20	20	549,850,000.00	20	577,342,500.00	60	606,209,625.00	80	636,520,106.25	100	668,346,111.56	100	701,763,417.14	100	3,740,031,759.95 DINAS PERDAGANGAN
		03.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti			3 Kali	549,850,000.00	4 Kali	577,342,500.00	5 Kali	606,209,625.00	5 Kali	636,520,106.25	5 Kali	668,346,111.56	5 Kali	701,763,417.14	5 Kali	3,740,031,759.95 DINAS PERDAGANGAN
				Peningkatan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota					1 Pelaku Ussaha		2 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha		4 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	
		03.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti			3 Kali	549,850,000.00		577,342,500.00		606,209,625.00		636,520,106.25		668,346,111.56		701,763,417.14	3 Kali	3,740,031,759.95 DINAS PERDAGANGAN
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					4 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	%	-							65	150,000,000.00	70	157,500,000.00	70	165,375,000.00	70	472,875,000.00 DINAS PERDAGANGAN

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAIRAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025						
							TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD	TARGET KINERJA	APBD					
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produk	Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online									20 UMKM	150,000,000.00	50 UMKM	157,500,000.00	50 UMKM	165,375,000.00	50 UMKM	472,875,000.00	DINAS PERDAGANGAN
		3.30.07.2.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi									20 UMKM		20 UMKM		20 UMKM		20 UMKM		DINAS PERDAGANGAN
		3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya Jaringan Informasi Perdagangan									1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	157,500,000.00	1 Dokumen	165,375,000.00	3 Dokumen	472,875,000.00	DINAS PERDAGANGAN
TOTAL ANGGARAN							12,388,941,510.00		13,245,345,544.26		14,093,746,767.35			15,497,597,427.80		16,485,582,053.82		17,537,883,243.96		89,249,096,547.19	

Bandar Lampung, September 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

WILSON FAISOL, SE, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001

Lokasi
BANDAR LAMPUNG
DINAS PERDAGANGAN
BANDAR LAMPUNG

1,704,700,000.00
72,000,000.00

1,776,700,000.00

73.00
2,000,000.00
146,000,000.00
12.00
1,752,000,000.00

87,600,000.00
1,839,600,000.00
17,500,000.00
1,857,100,000.00

158,015,812.50